

PERAN PEMERINTAH KABUPATEN GOWA DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP PERSPEKTIF SIYASAH SYAR'IIYAH

Nursalim, Fatmawati, Alimuddin
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Email: nursalim091198@gmail.com

Abstrak

Pengelolaan lingkungan hidup merupakan suatu usaha untuk memanfaatkan sumber daya alam dengan memperhatikan upaya pelestarian meliputi kebijakan penataan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pemulihan lingkungan. Penulisan ini seluruhnya merupakan metode kualitatif lapangan. Tanggungjawab pengelolaan lingkungan oleh Pemerintah Kabupaten Gowa khususnya di Kecamatan Bajeng belum terlaksana secara maksimal, sebab masih ditemukan pelbagai permasalahan yang menyebabkan kerusakan lingkungan seperti sampah yang belum terkelola dengan baik, alih fungsi lahan produktif menjadi perumahan serta Tempat Pembuangan Akhir sampah yang mencemari udara. Islam, sebagai agama yang sempurna telah memberikan tuntunan bagaimana seharusnya manusia hidup berdampingan dengan alam, bahkan al-Quran secara tegas telah memberikan informasi bahwa segala kerusakan di bumi dan laut tidak lain selain merupakan perbuatan manusia.

Kata Kunci: Kerusakan Lingkungan; Pengelolaan; Tanggungjawab Pemerintah

Abstract

Environmental management is an effort to utilize natural resources by paying attention to conservation efforts including environmental management, utilization, maintenance, and recovery policies. This writing is entirely a qualitative method of the field. The responsibility of environmental management by the Gowa Regency Government, especially in Bajeng District, has not been implemented optimally, because there are still various problems that cause environmental damage such as waste that has not been managed properly, the transfer of productive land functions into housing and landfills that pollute the air. Islam, as a perfect religion has provided guidance on how humans should coexist with nature, even the Qur'an has expressly provided information that all corruption in the earth and sea is nothing but a human act.

Keywords: Environmental damage; Management; Government responsibility

PENDAHULUAN

Pengelolaan lingkungan hidup sangat berkaitan erat dengan kesejahteraan masyarakat, dengan pengelolaan lingkungan hidup yang baik dan benar dapat

mewujudkan kesejahteraan masyarakat di suatu Negara. Oleh karena itu pengelolaan lingkungan hidup di selenggarakan dengan asas tanggung jawab Negara, akan tetapi bukan semata-mata menjadi tanggung jawab pemerintah setiap orang mempunyai hak dan kewajiban berperan serta dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Secara sederhana dapat kita definisikan bahwa lingkungan adalah bagian dari alam yang mengelilingi kita. Menurut KBBI lingkungan adalah daerah (kawasan dsb). Yang termasuk didalamnya. Terlihat disini definisi ini mengacu pada kata dalam bahasa Inggris *Surrounding*. Namun, yang hendak kita definisikan disini adalah lingkungan hidup (yang merupakan terjemahan dari *Environment* atau *Liliving Environment*).

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Juga organisme yang terdapat organisme hidup, seperti tumbuhan, hewan, dan manusia. Definisi ini menjelaskan mengapa saat ini kita menerjemahkan *Environmental Education* dengan pendidikan lingkungan hidup dan bukan sekedar pendidikan lingkungan.¹

Menurut Yusuf Qadrawi, lingkungan adalah sebuah lingkup di mana manusia hidup, baik ketika bepergian maupun ketika mengisolasi diri, dan dijadikan sebagai tempat ia kembali, baik dalam keadaan rela maupun terpaksa.² Gambaran tersebut memberikan pesan eksistensi lingkungan terhadap hidup dan kehidupan manusia. Lingkungan hidup yang kita tempati untuk melakukan kehidupan sehari-hari berkaitan dengan kegiatan seluruh makhluk hidup agar tetap bermanfaat bagi kehidupan. Lingkungan hidup adalah sebagai ruang yang ditempati suatu makhluk hidup bersama dengan benda hidup dan tak hidup lainnya.

Manusia bersama tumbuhan dan hewan yang menempati suatu ruang tertentu, namun perubahan yang terjadi pada lingkungan telah banyak melahirkan dampak negatif. Masalah utama dalam lingkungan hidup adalah menemukan cara-cara yang harus dijalankan untuk menjamin dan menjadikan alam sekitar kita untuk layak ditempati agar tercipta kehidupan yang tentram, damai dan sejahtera. Masalah

¹ Ketut Prasetyo, *Pendidikan Lingkungan Indonesia*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018), hlm.52

² Hartini, Eksistensi Fikih Lingkungan di Era Globalisasi, *al-Daulah*, Volume 1 Nomor 2 (2013), hlm. 40.

lingkungan hidup saat ini, tidak hanya menjadi masalah bagi satu atau dua negara saja, tetapi sudah menjadi masalah global yang melibatkan hampir semua negara termasuk Indonesia.³

Lingkungan hidup dan permasalahannya merupakan suatu kondisi yang tengah dihadapi oleh umat manusia, baik dalam lingkup regional kedaerahan, nasional maupun global, pembangunan laju pertumbuhan penduduk, perkembangan teknologi, pola hidup, dan konsumsi merupakan rangkaian yang oleh beberapa kalangan dianggap sebagai penyebab permasalahan lingkungan tersebut.⁴ Sehingga perlu adanya tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, UUPPLH 2009. Ada 10 tujuan yaitu:

Melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;

1. Menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia;
2. Menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
3. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
4. Mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup;
5. Menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan;
6. Menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian hak asasi manusia;
7. Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana;
8. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan
9. Mengantisipasi isu lingkungan global.⁵

Pada dasarnya penyelenggaraan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia didasarkan pada asas tanggung jawab Negara, asas berkelanjutan dan asas manfaat yang bertujuan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan mahasiswa Indonesia seluruhnya yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa, Asas-asas ini kemudian menjadi 14 asas pada UUPPLH yang meliputi tanggung jawab negara, kelestarian dan

³ Ria Khaerani Jamal dan Erlina, Penegakan Huku Pidana Lingkungan Terhadap Pelaku Pencemaran Lingkungan Hidup, *Alauddin Law Develompent (aldev)*, Volume 2 Nomor 2 (2020), hlm. 134.

⁴ Ashabul Kahpi, Tinjauan Terhadap Pengelolaan Sampah, *Jurisprudentie*, Volume 4 Nomor 1 (2017), hlm. 13.

⁵ Sukanda Husain, *Penegakan Hukum Lingkungan*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2020), hlm. 21.

keberlanjutan, keserasian dan keseimbangan, keterpaduan, manfaat, kehati-hatian, keadilan, ekoregion, keanekaragaman hayati, pencemar membayar, partisipatif, kearifan lokal, tata kelola pemerintah yang baik, dan otonomi daerah.⁶

Pengelolaan lingkungan hidup sangat berkaitan erat dengan kesejahteraan masyarakat, dengan pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup yang baik dan benar dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat disuatu negara. Dan penyelenggara negara disini harus bekerja lebih baik agar bisa memenuhi kesejahteraan masyarakat dengan pemanfaatan sumber daya alam yang baik. Lingkungan sebagai sumberdaya merupakan asset yang diperlukan untuk menyejahterakan masyarakat. Hal ini sesuai dengan perintah Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang dasar 1945 yang menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.⁷ Dengan demikian, dapat diarikan bahwa tanggungjawab pengelolaan lingkungan hidup merupakan tanggungjawab konstitusional, yaitu tanggungjawab yang harus ditunaikan oleh pemerintah secara bersama-sama dengan seluruh elemen berbangsa.⁸

Mengingat dampak positif yang ditimbulkan bagi kesehatan dan lingkungan, maka pengelolaan lingkungan yang dilakukan pemerintah Kabupaten Gowa dengan baik dapat menjadi sarana untuk mengurangi dampak buruk dari sampah. Namun pada dasarnya kesadaran masyarakat akan kesehatan lingkungan serta pengelolaan lingkungan hidup yang baik masih sangat rendah, sehingga dibutuhkan peran pemerintah bekerja sama dengan masyarakat.

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana peran Pemerintah Kabupaten Gowa dalam mengelola lingkungan hidup, khususnya di Kecamatan Bajeng, penulis juga akan mencoba mengkorelasikan temuan-temuan yang diperoleh dengan pandangan hukum Islam.

METODE PENELITIAN

⁶ Ashabul Kahpi, Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup, *Jurisprudentie*, Volume 2 Nomor 2 (2015), hlm. 42.

⁷ Angga Arif, Analisis Yuridis Pengrusakan Hutan (Deforestasi) dan Degradasi Hutan Terhadap Lingkungan, *Jurisprudentie*, Volume 3 Nomor 1 (2016), hlm. 38.

⁸ Siska, dkk., Nilai-nilai Keadilan Dalam Ketetapan MPR-RI Perspektif Siyasah Syar'iyah, *Jurnal Siyasatuna*, Volume 2 Nomor 2 (Mei 2021), hlm. 444-471.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan yuridis normatif,⁹ dan pendekatan teologis normatif. Sumber data berupa data sekunder dan data primer.¹⁰ Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh kesimpulan.¹¹

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengelolaan lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009

Undang-Undang No 32 Tahun 2009 ini memberikan kewenangan yang luas kepada menteri yang aparat pemerintahan untuk melaksanakan seluruh kewenangan dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Melalui Undang-Undang ini juga, pemerintah memberi kewenangan yang sangat luas kepada pemerintah daerah dalam melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di daerahnya masing-masing, sehingga lingkungan tetap lestari. Berdasarkan hasil wawancara dengan Andi Tenri Aben, Kepala Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup Kabupaten Gowa:

*“Kami di Lingkup Dinas Lingkungan Hidup telah merealisasikan UU No 32 Tahun 2009 mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup terkait masalah perencanaan. kami telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat di setiap Kecamatan di Kabupaten Gowa bahwa pentingnya menjaga lingkungan hidup ini demi kepentingan masyarakat sendiri. Dari segi pemanfaatan salah satunya kami telah membuat alat untuk mengelolah sampah organik agar bisa didaur ulang menjadi kompos pupuk, dari segi pengendalian kami telah melakukan pelestarian lingkungan hidup dengan baik dengan cara pencegahan, penanggulangan, pemulihan serta dengan menanamkan sejak dini kepada anak-anak untuk menjaga lingkungan hidup salah satunya tidak membuang sampah sembarangan, dari segi pemeliharaan kami telah melakukan program penanaman pohon, dari segi pengawasan kami telah melakukan pengawasan terhadap setiap badan usaha yang berkaitan dengan lingkungan terutama yang menghasilkan limbah, dari segi penegakan hukum kami telah melakukan pengawasan dalam hal pencemaran lingkungan”.*¹²

Hal senada ditegaskan oleh M. Noer Fachrun, selaku Kasi Penanganan Sampah bahwa:

⁹ Kusnadi Umar, Pasal Imunitas Undang- Undang ‘Corona’dan Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan dalam Menetapkan Kerugian Negara, *El-Iqthisady*, Volume 2 Nomor 1 (2020), hlm. 118.

¹⁰ Miftahul Fauzy Haerul Salah dan Halimah Basri, Kewenangan Komisi Pemiliha Umum (KPU) dalam Penyelenggaraan Pemilu di Kota Makassar, *Siyasatuna*, Volume 1 Nomor 1 (November, 2019), hlm. 5.

¹¹ Rahmiati, *Terampil Menulis Karya Ilmiah*, (Makassar: Alauddin University Press, 2012), hlm. 30-43.

¹² Andi Tenri Abeng (54 tahun), Kepala Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gowa, wawancara, Gowa, tanggal 25 Januari 2021.

“Sudah menjadi tugas dari Dinas Lingkungan Hidup dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan pemerintah kepada masyarakat adalah sesuai dengan tujuan pengelolaan lingkungan hidup dan berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2009. Hal ini merupakan salah satu fungsi dari pemerintahan dalam pengelolaan lingkungan hidup. Maka penegakan hukum yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan yang kemudian dapat disebut hukum administrasi lingkungan dibentuk oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Wewenang dalam hukum administrasi lingkungan memiliki kedudukan yang penting untuk menerbitkan keputusan administrasi dengan menyelenggarakan berbagai macam fungsi dan salah satunya adalah berfungsi melindungi dan menegakkan peraturan perundang-undangan termasuk di dalamnya peraturan perundang-undangan dibidang lingkungan hidup. keputusan tersebut berbentuk perizinan untuk melakukan usaha dan kegiatan dengan mencantumkan persyaratan yang wajib di taati si penerima izin, misalnya perizinan yang berkenan dengan analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL), baku mutu air buangan dan lain-lain termasuk pengawasan dan saksi administratif bila persyaratan dilanggar”.¹³

Dari hasil wawancara diatas bisa dilihat bahwa pemerintah dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup telah melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya dengan melakukan sosialisasi mengenai pentingnya menjaga lingkungan hidup dan dilakukan di setiap Kecamatan baik dari segi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum sudah terlaksana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 namun yang terjadi dilapangan belum maksimal pelaksanaan yang diterapkan oleh pemerintah, seperti masih banyaknya sampah-sampah yang berserakan dipinggir jalan sehingga masih perlu meningkatkan kinerja sesuai dengan prosedur Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Muh Dahlan, selaku Kasi Pemerintahan Kecamatan Bajeng;

“Saya kira masih perlu peningkatan kinerja dari dinas lingkungan hidup masih banyaknya permasalahan dalam hal pengelolaan lingkungan hidup di kecamatan bajeng ini seperti banyaknya lahan-lahan pertanian produktif yang dibangun perumahan, pembuangan sampah di pinggir-pinggir jalan dan ini juga di sebabkan karena kurangnya fasilitas tempat sampah yang di sediakan”.¹⁴

Berdasarkan dengan hasil wawancara di atas dapat di simpulkan bahwa pemerintah atau dinas terkait masih belum optimal pelaksanaanya padahal selain Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan

¹³ M. Noer Fachrun Irham (32 Tahun), Kepala Seksi Penanganan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gowa, wawancara, Gowa, tanggal 25 Januari 2021.

¹⁴ Muh. Dahlan (56 Tahun), Kasi Pemerintahan Kasi Pemerintahan Kecamatan Bajeng, wawancara, Gowa, tanggal 25 Januari 2021.

Lingkungan hidup pemerintah Kabupaten Gowa juga telah membentuk Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang memiliki tujuan agar melindungi wilayah Kabupaten Gowa dari pencemaran dan atau/kerusakan lingkungan, menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem, Mencapai keserasian dan keselarasan serta keseimbangan fungsi lingkungan hidup serta memberikan perlindungan terhadap hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat¹⁵ dan ini juga di amanatkan dalam UUD 1945.

2. Bagaimana Peran Pemerintah Kabupaten Gowa Terhadap Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kecamatan Bajeng

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gowa yang merupakan satuan instansi dalam pemerintahan daerah yang berkedudukan sebagai unsur pelaksana pemerintah di daerah tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Penerapan pelaksanaan tugas dan wewenang yang dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gowa dimana suatu instansi yang berfungsi dalam urusan lingkungan hidup. Wewenang merupakan bagian yang sangat penting dalam hukum tata pemerintah, karena pemerintahan baru dapat menjalankan fungsinya atas dasar wewenang yang diperolehnya. Keabsahan tindakan pemerintahan diukur berdasarkan wewenang yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.¹⁶

Adapun peran Pemerintah Kabupaten Gowa dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup yang diungkapkan oleh Andi Tenri Abeng:

*“Yang menjadi Peran Dinas Lingkungan Hidup dalam Pengelolaan Lingkungan adalah dengan menjaga kesinambungan ekosistem lingkungan antara lain air, udara, tanah, dan tak lupa pula kita harus mensosialisasikan betapa pentingnya menjaga lingkungan hidup kepada masyarakat, sosialisasi terkait pengelolaan lingkungan kami telah jalankan di tiap kecamatan”.*¹⁷

M. Noer Fachrun Irham, mengatakan bahwa:

“Peran Dinas Lingkungan Hidup dalam pengelolaan lingkungan hidup, Kita sudah membuat regulasi Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 4 tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Melakukan Sosialisasi seperti

¹⁵ Republik Indonesia, Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 3.

¹⁶ Tri Suhendra Arbani and Kusnadi Umar, *Hukum Pemerintahan Daerah Dan Desentralisasi Fiskal (Analisis Konsep Pengalokasian Dana Alokasi Umum (DAU) dan Strategi Kemandirian Keuangan Daerah)*, (Makassar: Alauddin University Press, 2020), hlm. 10.

¹⁷ *Ibid.* Andi Tenri Abeng (54 tahun).

larangan membuang sampah sembarangan, sampai penyuluhan terkait tata cara pengelolaan lingkungan dengan baik dan dilakukan di Kecamatan Bajeng”¹⁸

Dari hasil wawancara di atas memberikan penjelasan mengenai Peran Dinas Lingkungan Hidup dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kecamatan Bajeng. Namun kenyataannya tidak sesuai dilapangan, dilihat dari adanya keluhan dari sataf kecamatan maupun warga yang mengeluh karena tidak adanya program yang dapat menangani secara efisien mengenai pengelolaan lingkungan di Kecamatan Bajeng, Hal ini di tandai dengan beberapa tanggapan dari Muh. Dahlan, selaku Kasi Pemerintahan Kecamatan Bajeng, terkait Peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gowa:

“Peran Dinas Lingkungan Hidup ini belum sepenuhnya terlaksana dengan baik walaupun memang sudah ada anggota dari Dinas Lingkungan Hidup di kecamatan tetapi hanya satu orang dan itupun tugasnya di sini hanya mengawasi TPA saja yang ada di desa Pabbentengan, kita di Kecamatan juga tdiak ada staf khusus yang menangani Lingkungan Hidup padahal kan kalau kita berbicara lingkungan hidup itu sangat luas cakupanya karena ini berhubungan dengan lingkungan sekitar kita yang saya rasa memang tidak dapat di kelola dengan baik kalau hanya seorang saja, ditambah juga tidak adanya program mingguan untuk dilakukanya pembersihan sampah maupun penataan lingkungan”¹⁹

Hal senada juga disampaikan oleh Zainal Abidin selaku Kasi Trantif Kecamatan Bajeng:

“Peran Dinas Lingkungan Hidup ini sebenarnya belum berjalan dengan sebagaimana mestinya, memang setiap ada Undang-Undang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup maupun Perda yang mengenai Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup baru pastinya akan diadakan sosialisasi mengenai isi dari Undang-Undang maupun Perda tersebut akan tetapi sosialisasi tersebut hanya dilakukan di Kecamatan namun tdiak turun ke Desa/Kelurahan hal ini mengakibatkan masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui bagaimana menjaga lingkungan dengan baik, di tambah kita juga di Kecamatan tidak ada staf yang khusus menangani bagian Lingkungan Hidup”²⁰

Dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa masih banyaknya kekurangan-kekurangan dari Dinas Lingkungan Hidup terhadap pengelolaan sesuai Undang-Undang nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Masih adanya pula dampak negatif yang ditimbulkan dari tempat pembuangan akhir terhadap lingkungan hidup di Kecamatan Bajeng. Jika semakin hari semakin bertambah dampak negative yang ditimbulkan oleh tempat pembuangan akhir di

¹⁸ *Ibid.* M. Noer Fachrun Irham (32 Tahun).

¹⁹ *Ibid.* Muh. Dahlan (56 Tahun).

²⁰ Zainal Abidin (46 Tahun), Kasi Pemerintahan Kecamatan Bajeng, wawancara, Gowa, tanggal 25 Januari 2021.

dekat kawasan pemukiman masyarakat, maka kualitas maupun kuantitas dari lingkungan sekitarnya menurun.

Upaya yang dilakukan untuk melakukan pemulihan terhadap kualitas lingkungan juga memerlukan biaya yang cukup banyak. Untuk itu diperlukan adanya penanggulangan terhadap pencemaran untuk mengurangi biaya yang ditimbulkan akibat adanya pencemaran. Jika lingkungan tercemar maka juga dapat merusak kehidupan masyarakat. Seperti halnya di Kecamatan Bajeng ini di dalamnya terdapat Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang statusnya adalah TPA Kabupaten karena seluruh Kecamatan yang ada di Kabupaten Gowa sampahnya itu di bawah ke TPA tersebut. Dan adapun dampak yang di rasakan oleh masyarakat yang tinggal di daerah tersebut. Hal ini di perkuat dengan hasil wawancara terhadap Ramli Dg Tobo, warga yang tinggal di sekitar area TPA:

*“Dampak yang saya rasakan sebagai warga yang tinggal di sekitar TPA yang paling terasa adalah bau yang sangat menyengat yang kadang membuat mual-mual kalau baunya masuk kedalam rumah apalagi di musim hujan seperti ini radius dari bauhnya itu bisa sampai 6 kilometer”.*²¹

Hal senada diungkapkan oleh M. Aras Qursiah Tahir:

*“Dampak yang paling terasa dekatnya TPA dengan pemukiman penduduk adalah udara di sekitar TPA itu sendiri tercemar yang dimana dengan tercemarnya udara di sekitar lingkungan tempat tinggal kita dapat menyebabkan gangguan pernapasan apalagi di saat musim penghujan seperti ini radius baunya itu sangat luas”.*²²

Dari wawancara di atas dapat dikatakan bahwa pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir itu belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Adanya keluhan warga yang tinggal di sekitar TPA yang merasa tidak nyaman dengan bau dari sampah karena terlalu dekatnya TPA dengan pemukiman mereka. Dari adanya kasus ini menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Gowa juga memiliki kelemahan dalam mengkoordinasikan kepala daerah terkait kerja sama menjaga dan melindungi lingkungan khususnya di Kecamatan Bajeng ini karena tempat pembuangan akhir di tempatkan disini.

Selain itu, dari pemerintah pusat juga seakan tak memiliki prinsip pengelolaan yang baik dalam menjaga lingkungan hidup sebagai suatu komoditas penting dalam kehidupan baik itu terhadap manusia maupun alam. Sehingga dapat dilihat bahwa pemerintah pusat lebih mementingkan faktor ekonomi sebagai sumber kesejahteraan

²¹ Ramli Dg. Tobo (58 Tahun), Masyarakat, wawancara, Gowa, tanggal 26 Januari 2021.

²² M. Aras Qursiah Tahir (28 Tahun), Masyarakat, wawancara, Gowa, tanggal 26 Januari 2021.

manusia dari pada lingkungan sebagai sumber kelestarian alam. Artinya bahwa pemerintah pusat masih memiliki pandangan antroposentris dimana kepentingan manusia masih diutamakan dalam lingkup sosial, dan ekonominya. Dan dapat digambarkan bahwa faktor ekologis kurang diperhatikan posisinya didalam pelaksanaan kebijakan lingkungan bagi pemerintah pusat.

Sitti, selaku Kasi Penanganan Umum Kecamatan Bajeng:

*“Peran Dinas lingkungan Hidup masih belum berjalan dengan baik dikarenakan kurangnya koordinasi Dinas Lingkungan Hidup ke Kecamatan terkait pengelolaan lingkungan hidup dengan baik dan ini juga di buktikan dengan hanya adanya satu anggota dari Dinas Lingkungan Hidup yang di tugaskan di Kecamatan bajeng ini sendiri itupun hanya di tugaskan semata-mata untuk mengawasi TPA yang ada di desa pabentengang, sebenarnya juga masyarakat sangat berperan penting dalam pengelolaan lingkungan hidup namun kembali lagi kurangnya sosialisasi yang dilakukan di Desa atau kelurahan sehingga masih kurangnya pengetahuan masyarakat bahwa bagaimana cara pengelolaan lingkungan dengan baik”.*²³

Berbagai keadaan tersebut yang dapat mengakibatkan perubahan sampai kerusakan lingkungan. Masih adanya perilaku manusia yang tidak ramah dengan tatanan alam di bumi semakin memperparah keadaan tersebut. Pada era global seperti sekarang masalah lingkungan hidup telah menjadi masalah yang sangat serius karena telah mengancam keberadaan manusia itu sendiri sebagai penghuni planet bumi beserta isinya ini. Sebagai sesama makhluk Tuhan Yang Maha Esa maka manusia dan lingkungan hidup mempunyai hak yang sama untuk menikmati kehidupann masing-masing kerusakan lingkungan hidup menyebabkan ketidak seimbangan ekosistem. Dalam rangka menjamin kelangsungan lingkungan hidup diperlukan peran manusia yang telah secara langsung atau tidak langsung telah menyebabkan permasalahan lingkungan hidup itu sendiri.

3. Analisis Siyash Syar’iyyah Terhadap Peran Pemerintah Kabupaten Gowa dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup

Lingkungan hidup adalah sistem yang merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya sebagaimana firman Allah dalam QS. al-Baqarah/2:164:

²³ Sitti, (53 Tahun), Kasi Penanganan Umum Kecamatan Bajeng, wawancara, Gowa, tanggal 25 Januari 2021.

*“Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih berganti malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia, dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengan air itu dia hidupkan bumi sesudah mati (kering)-nya dan dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan, dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi; sungguh (terdapat) tanda-tanda (keesaan dan kebesaran Allah) bagi kaum yang memikirkan”.*²⁴

Setiap perilaku manusia dapat berpengaruh terhadap lingkungan sekitarnya, dengan berperilaku positif dapat membuat lingkungan hidup lestari sebaliknya dengan berperilaku negative dapat membuat lingkungan hidup menjadi rusak, Kesatuan ini pula yang menyebabkan manusia memiliki tanggung jawab untuk berperilaku baik kepada lingkungan hidup. Masalah lingkungan pada hakekatnya adalah masalah yang dipandang dari sudut kepentingan manusia itu sendiri, dalam pengrusakan lingkungan ini merupakan persoalan yang dimana itu sebagai pelakunya adalah manusia itu sendiri yang beranggapan bahwa semakin besar jumlah manusia yang berada di bumi ini dan makin meningkatnya kemampuan manusia untuk mengintervensi alam, baik dalam alam abiotic maupun biotik, maka akan mengakibatkan perubahan yang besar pula bagi lingkungan ini.²⁵ hal itu di gambarkan Allah dalam surah Ar-Rum/30:41

*“Telah Nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (kejalan yang benar)”.*²⁶

Dari surah di atas sudah jelas bahwasanya yang membuat kerusakan lingkungan hidup adalah manusia itu sendiri. dan di lihat dari sudut pandang perspektif siyasah syar’iyyah mengenai pengelolaan lingkungan hidup yang ada di Kecamatan Bajeng belum sesuai dengan pandangan siyasah syar’iyyah dikarenakan masih banyaknya masyarakat yang tidak peduli terhadap akibat yang di timbulkan terhadap kerusakan lingkungan hidup.

KESIMPULAN

Pelbagai permasalahan terkait pengelolaan lingkungan hidup seperti masih banyaknya sampah-sampah di pinggir jalan, perumahan yang terus di bangun diatas lahan yang produktif, maupun keluhan-keluhan masyarakat terkait dampak

²⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), hlm. 26.

²⁵ A. Qadir Gassing HT, *Etika Lingkungan Dalam Islam* (Jakarta: Pustaka Mapan, 2007), hlm. 77.

²⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, hlm. 408.

diakibatkan oleh Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Hal tersebut membuktikan bahwa kinerja dari Pemerintah Kabupaten Gowa dalam pengelolaan lingkungan hidup, khususnya di Kecamatan Bajeng belum maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arbani, Tri Suhendra and Kusnadi Umar, *Hukum Pemerintahan Daerah Dan Desentralisasi Fiskal (Analisis Konsep Pengalokasian Dana Alokasi Umum (DAU) dan Strategi Kemandirian Keuangan Daerah)*, (Makassar: Alauddin University Press, 2020).
- Gassing HT, A. Qadir, *Etika Lingkungan Dalam Islam*, (Jakarta: Pustaka Mapan, 2007).
- Husain, Sukanda, *Penegakan Hukum Lingkungan*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2020).
- Kementrian Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012).
- Prasetyo, Ketut, *Pendidikan Lingkungan Indonesia*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018).
- Rahmiati, *Terampil Menulis Karya Ilmiah*, (Makassar: Alauddin University Press, 2012).

Jurnal

- Arif, Angga, *Analisis Yuridis Pengrusakan Hutan (Deforestasi) dan Degradasi Hutan Terhadap Lingkungan*, *Jurisprudentie*, Volume 3 Nomor 1 (2016).
- Hartini, *Eksistensi Fikih Lingkungan di Era Globalisasi*, *al-Daulah*, Volume 1 Nomor 2 (2013).
- Kahfi, Ashabul, *Tinjauan Terhadap Pengelolaan Sampah*, *Jurisprudentie*, Volume 4 Nomor 1 (2017).
- , *Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup*, *Jurisprudentie*, Volume 2 Nomor 2 (2015).
- Ria, Khaerani Jamal dan Erlina, *Penegakan Huku Pidana Lingkungan Terhadap Pelaku Pencemaran Lingkungan Hidup*, *Alauddin Law Develompent (aldev)*, Volume 2 Nomor 2 (2020).
- Salah, Miftahul Fauzy Haerul dan Halimah Basri, *Kewenangan Komisi Pemiliha Umum (KPU) dalam Penyelenggaraan Pemilu di Kota Makassar*, *Siyasatuna*, Volume 1 Nomor 1 (November, 2019).
- Siska, dkk., *Nilai-nilai Keadilan Dalam Ketetapan MPR-RI Perspektif Siyasa Syar'iyah*, *Siyasatuna*, Volume 2 Nomor 2 (Mei 2021).
- Umar, Kusnadi *Pasal Imunitas Undang- Undang 'Corona'dan Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan dalam Menetapkan Kerugian Negara*, *El-Iqthisady*, Volume 2 Nomor 1 (Juni, 2020).

Peraturan

Republik Indonesia, Undang-Undang nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Republik Indonesia, Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Wawancara

Andi Tenri Abeng (54 tahun), Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gowa, *wawancara*, Gowa, tanggal 25 Januari 2021.

M. Noer Fachrun Irham (32 Tahun), Kepala Seksi Penanganan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gowa, *wawancara*, Gowa, tanggal 25 Januari 2021.

Muh. Dahlan (56 Tahun), Kasi Pemerintahan Kasi Pemerintahan Kecamatan Bajeng, *wawancara*, Gowa, tanggal 25 Januari 2021.

M. Aras Qursiah Tahir (28 Tahun), Masyarakat, *wawancara*, Gowa, tanggal 26 Januari 2021.

Ramli Dg. Tobo (58 Tahun), Masyarakat, *wawancara*, Gowa, tanggal 26 Januari 2021.

Sitti, (53 Tahun), Kasi Penanganan Umum Kecamatan Bajeng, *wawancara*, Gowa, tanggal 25 Januari 2021.

Zainal Abidin (46 Tahun), Kasi Pemerintahan Kecamatan Bajeng, *wawancara*, Gowa, tanggal 25 Januari 2021.